

**TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MUSLIM
KETURUNAN TIONGHOA WARIS MENURUT HUKUM
PERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
TIONGHOA**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RAHMAWAN AGUSTIAN

C100170242

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MUSLIM
KETURUNAN TIONGHOA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA,
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TIONGHOA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RAHMAWAN AGUSTIAN

C100170242

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MUSLIM
KETURUNAN TIONGHOA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA,
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TIONGHOA**

**OLEH
RAHMAWAN AGUSTIAN
C100170242**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu , 19 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Rizka S.AG .M.H
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Aristya Widiana SH., LLM
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 19 Agustus 2021

Penulis,



RAHMAWAN AGUSTIAN

C100170242

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS PADA MUSLIM KETURUNAN TIONGHOA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TIONGHOA

Abstrak

Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Keanekaragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh suatu pola interaksi sosial dari masing-masing kalangan ataupun lapisan masyarakat, dapat dilihat dari ketiga sistem kewarisan tersebut tidak ada terlihat secara langsung tertuju suatu kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, yang dimana terkait kewarisan berlaku dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk maupun susunan masyarakat dalam bentuk satu susunan masyarakat yang bisa ditemukann lebih dari satu sistem pewarisan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian semisal berkaitan dengan Pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum islam. Dalam Penelitian ini, akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pembagian waris pada Muslim keturunan Tionghoa menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat Tionghoa serta membahas bagaimana pembagian warisan jika ada perbedaan agama dalam suatu pewarisan.

Kata Kunci: hukum waris, hukum islam, adat tionghoa

Abstract

Inheritance law is a set of legal rules that regulate the transfer of rights to inherited goods belonging to people who have died (heirs) to living people who are left by the heirs who are called heirs. The diversity that exists in Indonesia is influenced by a pattern of social interaction from each group or level of society, it can be seen from the three inheritance systems that none of them are seen directly directed at a certain form of community structure, which is related to inheritance applies and can be found in various forms and structures of society in the form of one community structure that can be found in more than one existing inheritance system. The approach method used in this research is the juridical-normative research method, which refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. The type of research used in this research is descriptive analytical, namely the method used to describe a condition or situation that is currently happening in relation to legal theories that are the object of research, such as relating to inheritance distribution according to civil law and Islamic law. In this study, we will discuss how the legal review of the distribution of inheritance in Chinese Muslims according to Islamic Law, Civil Law, and Chinese Customary Law and

discuss how the distribution of inheritance if there are religious differences in an inheritance.

Keywords: inheritance law, islamic law, chinese custom

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yaitu manusia tidak hidup sendiri melainkan manusia hidup saling membutuhkan manusia satu dengan lainnya bahkan manusia berkehidupan dalam bentuk berdampingan ataupun berkelompok-kelompok demi menjalin suatu hubungan antar sesama. Hubungan itu berupa berinteraksi dengan manusia tertentu demi memenuhi suatu kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi dengan dirinya sendiri. Manusia dalam memenuhi kehidupannya yang bermacam-macam dapat dicapai dengan cara usaha atau upaya yang dilakukan serta tergantung hasil dari upaya atau usaha tersebut. Terkadang dalam memenuhi hidupnya, manusia harus bersaing dengan manusia lainnya untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari, hal ini dapat menyebabkan suatu pertikaian antar sesama manusia baik dalam suatu perkumpulan maupun kelompok sosial, baik dalam keadaan kebersamaan maupun antar golongan tertentu, hal ini dapat menimbulkan suatu perihal yang bersifat buruk untuk dirinya sendiri atau membahayakan manusia lainnya.

Terkait dengan perihal itu dapat menimbulkan permasalahan yang berakibat besar, dalam hal ini perlu adanya suatu ketentuan yang dapat membatasi, melarsng atau mencegah agar tidak terjadinya suatu permasalahan dalam bentuk peraturan, yang didalam peraturan memiliki suatu aturan yang berkaitan dengan hukum. Hukum merupakan suatu kumpulan kaidah ataupun peraturan, tata aturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa maupun mengatur yang berupa larangan, perintah maupun perizinan baik berbuat melakukan sesuatu atau tidak berbuat sama sekali dengan maksud tata tertib kehidupan masyarakat (Hartanto dan Natangsa, 2015).

Peraturan Hukum dibuat memiliki suatu tujuan yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan harus bersendikan pada suatu keadilan serta menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata kepada pelanggarnya. Secara tidak langsung masyarakat harus tunduk serta patuh pada peraturan tersebut. Dalam perihal ini peraturan hukum mengenal suatu sistem yang memiliki ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling

berhubungan saling mengalami ketergantungan dalam suatu keutuhan yang teratur serta terintegrasi (Djamil, 2011).

Kewarisan adalah aturan mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan bagian masing-masing. Warisan merupakan peninggalan berupa harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, yang memiliki hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan maupun hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Selain dalam bentuk harta warisan dapat berbentuk utang atau tagihan yang belum dibayarkan, jadi harus dilunaskan atau dibayarkan oleh ahli waris yang menerimanya.

Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris (Wardiono, 2018), adapun pengertian Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan.

Dengan adanya ketiga sistem hukum pembagian waris dengan berkembangnya sejarahnya waris dan juga meliputi keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri berbagai suku maupun agama. Keanekaragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh suatu pola interaksi sosial dari masing-masing kalangan ataupun lapisan masyarakat, dapat dilihat dari ketiga sistem kewarisan tersebut tidak ada terlihat secara langsung tertuju suatu kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, yang dimana terkait kewarisan berlaku dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk maupun susunan masyarakat dalam bentuk satu susunan masyarakat yang bisa ditemukann lebih dari satu sistem pewarisan yang ada.

Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga dilain sisi juga ditinjau dari segi kekayaan, yang dimana ada keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, dikarenakan menyangkut dari pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan pewaris tersebut dan siapa yang menanggung beban serta menyelesaikan hutang yang ditinggalkan pewaris. Peristiwa kematian menjadi sebab timbulnya sesuatu yang bernama waris, waris juga memiliki arti peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, terkait objek waris dapat berupa

harta warisan dari peninggalan pewaris dan dapat disimpulkan Hukum Waris adalah peraturan hukum yang mengatur terkait beralihnya warisan dari pewaris karena kematian ahli waris atau orang yang ditunjuk (Muhammad, 2000).

Surat keterangan waris adalah surat yang diberikan oleh pemilik warisan kepada ahli warisnya, yang harus melalui proses persetujuan pejabat-pejabat pemerintah setempat misalnya dari kelurahan atau kecamatan, jasa seorang notaris dan Balai Harta Peninggalan (Wijaya, 2018).

Hukum kewarisan dalam islam mengalami perubahan-perubahan dikarenakan semata-mata situasi dan kondisi umat islam pada masa itu dan waris dalam prespektif islam ialah segala bentuk harta kekayaan maupun harta benda dan segala hak yang ditinggalkan dalam keadaan bersih yang dimana memiliki arti bahwa harta kekayaan dimiliki sudah dikurangi dengan hutang piutang dan serta pembayaran lainnya diakibatkan oleh meninggalnya pewaris (Hidayat, 2009).

Beserta adanya pembagian waris ada memiliki ketiga hukum waris diketahui serta ditetapkan, jelas bahwa yang menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) dibenarkan hanya untuk golongan timur asing tionghoa selain itu menurut hukum islam hanya berlangsung bagi warga negara indonesia yang beragama islam serta menurut hukum adat bagi golongan yang tunduk terkait dengan adat, terkait hal itu juga dalam orang muslim tionghoa atau orang muslim tionghoa akan sulit menentukan bahwa yang mana hukum waris yang dipakai untuk pembagiannya berupa warisan maka dari itu diperlukan suatu kepastian hukum yang mana berhak dipakai oleh orang muslim tionghoa.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian semisal berkaitan dengan Pembagian waris menurut hukum perdata dan hukum islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara, Waris Islam dan Adat Tionghoa

Hukum waris ialah peralihan hak atas suatu kekayaan yang dimiliki seseorang yang akan dibagikan kepada ahli waris nya. Khususnya pada orang etnis Tionghoa atau orang cina yang menjadi ahli waris dan sudah berpindah agama dari non islam dan memeluk agama islam (*mualaf*) akan menjadi polemik apabila terjadi suatu unsur kewarisan dimana dia akan mengikuti bagian pembagian harta warisan yang mana yang dipilih oleh pewaris maka dari itu perlu dipelajari bagaimana pembagian dari setiap unsur kewarisan yang ada di Indonesia baik secara perdata, hukum islam maupun adat Tionghoa sendiri.

Mengenai hak-hak tiap tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian yang tertentu dari harta peninggalan yang berdasarkan ketentuan didalam undang-undang (*Legitime portie*- Pasal 913 sampai pasal 1129 KUHPerdara). Menentukan suatu hak mutlak dari setiap ahli waris masing-masing jika suatu saat akan menuntut bagiannya.

Hukum waris adat tionghoa tidak mengenal terkait *Legitime portie*, namun hukum waris adat tionghoa menetapkan dasar secara bersama-sama dalam bentuk kekeluargaan dan hak sama mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam penerusan dan pengoperan harta benda keluarga, selain itu dalam adat tionghoa perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut melainkan laki-laki lah yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut dikarenakan enganut sistem kekerabatan Patrilineal. Harta warisan tidak bersifat memaksa atau dipaksa demi dibagi kepentingan para ahli warisnya.

Hukum waris dalam aspek islam disebut dengan Ilmu *Fara'idh*.S ebelum dilakukan suatu pembagian, maka sebaiknya dan seharusnya dilakukan terlebih dahulu pemisahan harta bersama perkawinan dan harta warisan, agar tidak tercampur dengan harta warisan. Dalam Hukum Waris Islam sendiri orang-orang yang menjadi ahli waris ialah laki-laki dan perempuan, sebagaimana harta warisan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang dimana memiliki dasar yang kuat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, terkait dengan hal itu ketentuan hukum waris islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan akan

tetapi juga mengikat dengan jumlahnya/bagia yang akan diterima oleh ahli waris, terkait hal itu dalam pembagian waris hukum islam ada beberapa pengelompokan yang dimana berkaitan dengan si pewaris yang mana akan menjadi prioritas dalam pembagian harta waris tersebut.

Ashabul Furud (Dzulfaraidh atau dzawil furudh). Yaitu ahli waris pasti mendapatkan harta warisan, dan pembagian dan persentasenya sudah jelas. Semua ahli waris pada golongan ini paling diutamakan dikarenakan memiliki hubungan yang sangat dekat.

Ashabah (dzulqarabat). Merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dalam suatu warisan atau *ashabul furud*, yang bagian waris pada kelompok ini tidak pasti dan akan dibagikan setelah pembagian *ashabul furud* mendapat jatah warisya. Dapat disimpulkan bahwa persentase bagian yang didapatkan bisa dihitung jika harta warisan dapat dikurangi bagian yang didapat *ashabul furud*.

Dzawul arham (dzul arham). Merupakan kerabat jauh dari pewaris dan jauh *dzawul arham* akan masuk dalam daftar ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan anak maupun pasangan (suami dan istri) (Kuncoro, 2015).

Pembagian waris secara islam juga diatur dalam Komplikasi Hukum Islam dalam Instruktur Presiden (Inpres) No.1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam yang diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab III tentang Besarnya Bagian, dari Pasal 176 s/d 191 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

Tabel 1. Pembagian Waris menurut Inpres No.1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam

No	Bagian	Ahli Waris
1	½	a. Anak Perempuan tunggal b. Cucu Perempuan tunggal dari anak laki-laki c. Saudara Perempuan sekandung tunggal d. Saudara Perempuan seapak tunggal e. Suami jika istri yang meninggalkan anak
2	¼	a. Suami jika istri meninggalkan anak b. Istri jika suami tidak meninggalkan anak
3	1/8	Istri jika suami meninggalkan anak
4	1/3	a. Ibu jika masalah <i>gahrawain</i>

		b. 2 Saudara Perempuan atau lebih yang se ibu jika tidak ada anak maupun orang tua
5	1/6	a. Ibu jika ada anak atau cuculaki-laki dari anak laki-laki atau meninggalkan 2 saudara atau lebih b. Bapak jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
6	2/3	a. Dua anak Perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih d. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih

Terkait hal itu juga terkait dengan pembagian waris yang sama dengan di Indonesia ialah negara Malaysia yang dimana Peruntukan undang-undang Islam di Malaysia menggariskan bahwa pemakaian pandangan Madzhab Syafi'i dalam pentadbiran undang-undang adalah mengutamakan Madzhab Syafi'i. Dalam arti kata, rujukan kepada sebarang keputusan, hukum dan pendirian agama adalah dengan memberi fokus terlebih dahulu kepada pandangan Madzhab Syafi'i (Ali, 2007) dan dalam negara Malaysia sendiri Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia. Di antara undang-undang yang diwujudkan adalah Enakmen Wasiat Orang Islam. Enakmen ini telah dirumuskan dan diberlakukan oleh pemerintahan negeri (Hajar, 2014).

3.2 Pembagian Waris Dikalangan Tionghoa Yang Berbeda Agama Antara Pewaris dan Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tionghoa, Hukum Islam dan Hukum Perdata

Perihal ini ada suatu kasus yang dimana berawal dari keluarga tionghoa yang salah satu keluarganya ada yang meninggal yang disebut pewaris dan juga meninggalkan keluarga yang masih hidup yang beranggogotakan isteri dan beserta ketiga anaknya dan juga memiliki salah satu ahli warisnya berebda agama yang dimana mayoritas keluarganya non islam dan salah satunya beragama islam, dibalik dari itu juga pembagian warisnya dilakukan dengan sistem kewarisan secara adat tionghoa yang dimana pembagian warisnya diberlakukan bahwa anak laki-laki yang bisa disebut dengan patrilinealisme, yang pada umumnya yang berhak mewarisi harta kekayaan dari pewaris lebih diutamakan kepada ahli waris laki-laki dan juga bagi ahli waris yang bukan laki-laki hanya mendapatkan harta leluhur yang berupa peninggalan seperti emas dan juga peninggalan harta pusaka

keluarga secara turun menurun, begitu juga terjadi pada Putusan 72 / PDT. G/Warisan / 2014 / PN.Kpg yang mana pekaranya sama dengan kasus diatas yang dimana ada perselisihan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keturunan Tionghoa yang terjadi kota Kupang yang mana pembagian warisan berdasarkan pembagian waris adat Tionghoa.

Pembagian warisan dikalangan Tionghoa berbeda agama antar Pewaris dan Ahli Waris menurut Hukum Perdata (KUHPperdata). Perihal pembagian harta warisan yang mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris maupun pewaris yang berbeda agama dalam lingkup Hukum Perdata sendiri bahwasannya tidak ada suatu pertimpangan maupun permasalahan jika pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama, terkait dengan kasus diatas yang dimana ada suatu polemic permasalahan yang diketahui bahwa si ahli waris berbeda dengan pewaris yang dimana ahli waris tersebut juga memeluk agama islam sedangkan orangtua dan sepupu nya masih beragama non ilsam atau non-muslim, selain itu juga dalam pembagian warisan yang berbeda agama dalam hukum waris barat atau dikenal hukum waris perdata sendiri tidak pertentangan perihal itu melainkan bahwasanya apabila ada terjadi permasalahan terkait pembagian warisan bagi ahli waris yang berbeda agama biasa menggunakan Hukum waris perdata atau hukum waris barat yang dimana untuk mencegah konflik antar sesama.

Pembagian warisan dikalangan Tionghoa berbeda agama antar Pewaris dan Ahli Waris menurut Adat Tionghoa. Pembagian harta waris kepada ahli waris yang memeluk agama berbeda dengan pewaris adalah suatu problematika lain bagi etnis Tionghoa. Berkaitan dengan perihal itu banyak orang tionghoa atau keturunan tionghoa berbeda agama dengan leluhurnya dalam hal ini kebanyakan awal dari etnis tionghoa pada awalnya beragama non islam atau non-muslim seperti agama budha, kristen protestan maupun kristen katolik, dan dengan berkembangnya waktu semakin tahun banyak orang tionghoa atau etnis tioghoa berpindah agama menjadi islam atau msulim dikarenakan faktor eksternal, seperti dengan lingkungan sekitar maupun kerabat sekitar, terkait hal itu akan menimbulkan polemik yang dimana apakah orang tersebut berhak mendapatkan warisan jika dia berbeda agama dengan pewarisnya, hal ini akan menimbulkan suatu problematika yang banyak terjadi.

Pembagian waris antara Pewaris beragama Islam dan ahli waris Non-Islam. Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama Islam dan ahli waris non-Islam terdapat dua pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan pembagian warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, wasiat dan Hibah diterapkan kepada ahli waris non-Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa yang berbeda Agama. wasiat diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggaldunia. wasiat dibagi menjadi dua kategori.

Pembagian waris antara Pewaris beragama non-Islam dan ahli waris beragama Islam. Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama non-Islam dan ahli waris beragama Islam terdapat tiga pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam, pembagian warisan secara kekeluargaan dan pembagian menurut waris adat Tionghoa. Dalam waris adat Tionghoa tidak mempermasalahkan perbedaan agama di antara para ahli waris, dimana pewaris beragama No- Islam dan ahli waris beragama Islam. Pembagian warisan secara kekeluargaan sering dilakukan untuk menghindari konflik antara para ahli waris yang di tinggalkan.

Pembagian warisan dikalangan Tionghoa berbeda agama antar Pewaris dan Ahli War menurut Hukum Islam. Perihal kewarisan sudah dijelaskan bahwasannya dalam hukum islam memiliki syarat-syarat tertentu mengenai pembagian warisan menurut Hukum Islam itu sendiri hal ini, dapat menimbulkan suatu hilangnya hak untuk mendapatkan waris seoerti hal yaitu kewarisan Islam berbeda Agama salah satu faktor penghalang terjadinya kewarisan atau menjadi ahli waris. Maksud dari perbedaan Agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (Non-muslim).

Hukum Waris Islam menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada tiga yaitu pembunuhan, perbedaan agama, Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama Islam mengenai perbedaan agama menjadi hijab (penghalang) dalam waris sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Oleh karena itu anak yang sudah beragama Islam biasanya tidak akan menuntut jika dihapus dari daftar ahli waris karena memahami konsekuensi syariah sebelum berpindah agama (Mansyuroh, 2020).

Jika dilihat dari hal ini sama halnya dengan negara tetangga Republik Indonesia itu sama perihalnya dengan negara Malaysia yang dimana mayoritasnya merupakan beragama islam atau orang beragama muslim dan juga ada juga perihal sedikitnya mereka ada kalangan etnis Tionghoa yang berwarga negara Malaysia perihal pembagian warisnya dalam negara Malaysia ada beberapa pembagian jika bagi ahli waris yang beragama islam atau non muslim. Malaysia mengatur mengenai pembagian orang yang beragama selain Islam dalam Distribution Act 1958 jo (Amendment) Act 1997, pengaturannya sebanyak 10 Pasal, dalam Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997 Tidak diatur perbedaan agama mempengaruhi kewarisan, karena dari Pasal 1 sampai dengan 10 tidak ditemukan persyaratan mewaris harus seagama, hanya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa ketentuan ini bukan untuk yang beragama Islam. *“Tidak ada dalam undang-undang ini berlaku untuk harta milik seseorang yang beragama Islam dan mempengaruhi peraturan hukum Islam”*... (Ariphia, 2019)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa orang keturunan maupun etnis tionghoa sendiri sudah dijelaskan pada Pasal 163 IS yang dimana bahwa etnis tionghoa masuk dalam golongan Timur Asing yang dimana golongan timur asing berlaku Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 830 hingga pasal 1130 KUHPerdata, dan pembagiannya dibagi menurut undang-undang yaitu pembagian golongan baik golongan I hingga golongan IV dan juga terkait dengan Hak mutlak, dan hal ini juga berkaitan dengan menurut ketentuan hak wasiat.

Pembagian warisan menurut adat tionghoa sendiri mereka menganut sistem Patrilineal yang dimana sistem Patrilineal menganut sistem pembagian waris dari garis keturunan laki-laki serta pada hukum waris adat tionghoa menganut sistem patrilineal mayorat, yang dimana dikhususkan bagi anak laki-laki anak pertama atau anak laki-laki tertua dikarenakan dia akan melanjutkan marga dari seorang ayahnya sendiri dan juga memiliki tanggung jawab lebih

terhadap keluarga sendiri, sedangkan pihak wanita nya tidak mendapatkan waris melainkan hanya mendapatkan berupa hadiah

Terkait dengan pembagian hukum waris islam yang khususnya muslim keturunan tionghoa maupun etnis muslim tionghoa maka ia bisa melakukan waris secara hukum islam yang dimana pembagiannya pada AL-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 7,8,9,10,11,12 dan juga dalam Komplikasi Hukum Islam daitur dalam Pasal 176- 191 KH

Pembagian Waris Dikalangan Tionghoa Yang Berbeda Agama Antara Pewaris dan Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tionghoa, Hukum Islam, dan Hukum Perdata.

Perihal pembagian harta warisan yang mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris maupun pewaris yang berbeda agama dalam lingkup Hukum Perdata sendiri bahwasannya tidak ada suatu pertimpangan maupun permasalahan jika pembagian waris bagi ahli waris yang berbeda agama, terkait dengan kasus diatas yang dimana ada suatu polemic permasalahan yang diketahui bahwa si ahli waris berbeda dengan pewaris yang dimana ahli waris tersebut juga memeluk agama islam sedangkan orangtua dan sepupu nya masih beragama non ilsam atau non-muslim. Perlu diketahui juga Yang dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 830 sampai 1130, dalam uraian isi Pasal demi Pasal tidak terlihat persyaratan mewaris karena perbedaan agama.

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama Islam dan ahli waris non-Islam terdapat dua pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan pembagian warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, wasiat dan Hibah diterapkan kepada ahli waris non Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa yang berbeda Agama.wasiat diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggaldunia, Pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa, wasiat adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan kewarisan, dimana pembagian warisan wasiat dan hibah diperuntukkan kepada ahli waris berbeda Agama, sedangkan dalam pembagian warisan pada masyarakat adat tionghoa berbeda agama, dimana pewaris beragama non-Islam dan ahli waris beragama Islam terdapat tiga

pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam, pembagian warisan secara kekeluargaan dan pembagian menurut waris adat Tionghoa.

Dalam waris adat Tionghoa tidak mempermasalahkan perbedaan agama di antara para ahli waris, dimana pewaris beragama Non-Islam dan ahli waris beragama Islam. Pembagian warisan secara kekeluargaan sering dilakukan untuk menghindari konflik antara para ahli waris yang di tinggalkan serta Adapun jika terjadi konflik antar keluarga berhubungan dengan pembagian warisan maka penyelesain di lakukan dengan cara yang damai dalam keluarga di hadiri oleh yang di tuakan dalam keluarga adat Tionghoa, sesepuh yang arif atau pemuka adat Tionghoa. Dalam keluarga adat Tionghoa sengketa mengenai pembagian warisan harus diselesaikan di luar pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga, sedapat mungkin di selesaikan secara intern kekeluargaan. Dalam adat Tionghoa harus selalu menjaga hubungan baik dalam keluarga agar tetap kekal dan tidak terputus.

Perihal kewarisan sudah dijelaskan bahwasannya dalam hukum islam memiliki syarat-syarat tertentu mengenai pembagian warisan menurut Hukum Islam itu sendiri hal ini, dapat menimbulkan suatu hilangnya hak untuk mendapatkan waris seoerti hal yaitu kewarisan Islam berbeda Agama salah satu faktor penghalang terjadinya kewarisan atau menjadi ahli waris dan Maksud dari perbedaan Agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (Non-muslim).

Hukum Waris Islam menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada tiga yaitu pembunuhan, perbedaan agama, Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama Islam mengenai perbedaan agama menjadi hijab (penghalang) dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tertulis mengenai pembagian kepada ahli waris non-muslim mewarisi harta dari pewaris muslim. Namun hakim seringkali memberikan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris non-muslim Dalam hal pembagian warisan pada masyarakat adat Tionghoa pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non-Islam, pembagian warisan menggunakan Hukum Waris Islam, dimana memberikan hak yang sama kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan agama di antara pewaris

dan ahli waris dilakukan dengan Hibah, wasiat dan Hadiah, dimana hibah maupun wasiat tidak melebihi dari 1/3 bagian.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut: Aturan hukum mengenai pewarisan atau hukum waris terkhusus bagi etnis Tionghoa baik yang ahli waris muslim maupun non muslim yang masih menggunakan hukum waris adat maupun KUHPerdara oleh karena itu disarankan membentuk suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci atau jelas terkait sistem pembagian warisan atau hukum pewarisan itu sendiri terkhusus di Negara Indonesia.

Akibat hukum terjadi apabila banyak terjadi pelaksanaan pembagian warisan bagi etnis Tionghoa yang berbeda agama maka diperlukan suatu aturan maupun kesepakatan dalam bentuk tertulis mengenai bagian-bagian setiap masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdul Karim. "Tajdid Fiqh Mazhab Syafi'i di Malaysia." *Jurnal Fiqh* 4 (2007): 77-84
- Annajiyah Mansyuroh, Firqah. Implementasi Hukum Waris Tionghoa Dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin. *Perspektif*. 25.3 (2020).
- Djamil, R, Abdoel. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hajar, M. "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21.3 (2014): 444-464.
- Hartanto dan Surbakti, Natangsa. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta: UMS Library.
- Hidayat, Ali Budi. (2009). *Memahami Ilmu Fara'id (dalam teori dan pratik)*. Bandung: Angkasa.
- Kuncoro, Wahyu. (2015). *Waris Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Penebar Swadya.
- Meydina Dwi Ariphia and others., 'Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia', *Notarius*, 12.2 (2019), Hal 889-891.

Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wardiono, Kelik. dkk. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.

Wijaya, Bereen. (2018). *Surat Keterangan Waris*. Semarang.